



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

## Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim

Pada Hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**EKO RAHARJO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Mapurujaya, RT.004/RW.000, Kelurahan Wania, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **VICTOR OSWALDO. R. LAMERA** advokat/penasehat hukum pada kantor "Oswaldo Lamera, S.H & Rekan" yang berkantor di Jl. Mambruk No 2, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2020 sebagai **PENGGUGAT I**;

**DANO RAHMA SAIFUDDIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Pramuka Rt.005/Rw.002, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **VICTOR OSWALDO. R. LAMERA** advokat/penasehat hukum pada kantor "Oswaldo Lamera, S.H & Rekan" yang berkantor di Jl. Mambruk No 2, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2020 sebagai **PENGGUGAT II**

Dan

**CHERRY FELICIA**, umur tahun, agama , pekerjaan Swasta, Pendidikan , alamat Jalan Belibis No. 9 (CV. Natapoka, Ruko warna biru Depan Kantor Telkom Timika), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YOSEP TEMORUBUN S.H.**, advokat/penasehat hukum pada kantor "Yosep Temorubun Law Office" yang berkantor di Jl. Cendrawasih SP 2 Timika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 sebagai **TERGUGAT I**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasi SP.2, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakilkan oleh **ANANIAS BATBUAL, AHMAD EFENDI, S.H., dan ROSIANNAULI SITANGGANG, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-91.09.Mp.02.02/5/2021 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 13/SK/2021/PN.Tim tanggal 11 Januari 2021 dan Surat Tugas Nomor 86/ST-91.09.MP.02.02//2021 tanggal 19 Januari 2021, selaku Turut Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Wara' L.M Sombolinggi,S.H Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal Rabu 20 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I dan Turut Tergugatsepakat untuk mengakhiri permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam Perkara Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim;
2. Penggugat I dan Penggugat II untuk mengakhiri permasalahan tersebut masing-masing akan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, sebagai bentuk penggantian biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan oleh pihak Tergugat I dalam pengurusan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00225 Kelurahan Kamoro Jaya;
3. Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I secara bersama-sama mengakui hak atas tanah masing-masing di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00225 Kelurahan Kamoro Jaya milik pihak Tergugat I dihubungkan dengan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara dengan Nomor 593/30/2018 atas nama Penggugat I serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/31/2018 atas nama Penggugat II;
4. Hak atas tanah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga), telah dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas / patok yang dilakukan oleh para pihak secara bersama-sama dengan disaksikan oleh Turut Tergugat, pada hari Sabtu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2021, dimana masing-masing pihak memiliki hak atas tanah dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

**4.1** Tergugat I, di depan menghadap Jalan Yos Sudarso – Poros Timika Mapurujaya, seluas + 588,06 (lima ratus delapan puluh delapan koma nol enam) meter persegi, dengan batas-batas / patok sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Bapak Topan+ 29,70 (dua puluh sembilan koma tujuh) meter;
- Sebelah Selatan dengan Ibu M. Seregar +29,30 (dua puluh sembilan koma tiga) meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan Yos Sudarso – Poros Timika Mapurujaya+ 19,80 (sembilan belas koma delapan) meter;
- Sebelah Barat dengan Pak Eko / Penggugat I + 20,20 (dua puluh koma dua) meter;

**4.2** Penggugat I, di tengah, seluas + 158,67 (seratus lima puluh delapan koma enam tujuh) meter persegi, dengan batas-batas / patok sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Bapak Topan + 13,20 (tiga belas koma dua) meter;
- Sebelah Selatan dengan Ibu M. Seregar + 8,20 (delapan koma dua) meter;
- Sebelah Timur dengan Ibu Cherry + 20,20 (dua puluh koma dua) meter;
- Sebelah Barat dengan Ibu Dano / Penggugat II + 19,35 (sembilan belas koma tiga lima) meter;

**4.3** Penggugat II, di belakang, seluas + 270,9 (dua ratus tujuh puluh koma sembilan) meter persegi, dengan batas-batas / patok sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Kosong + 14 (empat belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan Ibu Am + 14 (empat belas) meter;
- Sebelah Timur dengan Bapak Eko / Penggugat I + 19,35 (sembilan belas koma tiga lima) meter;
- Sebelah Barat dengan Kali Kecil + 19,35 (sembilan belas koma tiga lima) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I, dilakukan pada hari penandatanganan kesepakatan perdamaian sebagian ini;
6. Atas penyerahan sejumlah uang sebagaimana dalam poin 5 (lima), Tergugat I, dengan didampingi oleh Penggugat I dan Penggugat II, wajib menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00225 Kelurahan Kamoro Jaya kepada Turut Tergugat untuk dilakukan pemisahan atau pemecahan sertipikat dan sebagai dasar Turut Tergugat melaksanakan penerbitan Sertipikat Hak Milik bagi Penggugat I dan Penggugat II dihubungkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara dengan Nomor 593/30/2018 atas nama Penggugat I serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/31/2018 atas nama Penggugat II;
7. Penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00225 Kelurahan Kamoro Jaya kepada Turut Tergugat oleh para pihak untuk kepentingan sebagaimana diterangkan dalam poin 6 (enam) tersebut di atas dilakukan setelah Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I berkoordinasi dengan Turut Tergugat sehubungan dengan pendaftaran pemisahan atau pemecahan sertipikat hingga penerbitan sertipikat hak milik bagi Penggugat I dan Penggugat II;
8. Turut Tergugat untuk itu wajib melaksanakan pemisahan atau pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00225 Kelurahan Kamoro Jaya milik pihak Tergugat I sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik bagi Penggugat I dan Penggugat II;
9. Turut Tergugat berdasarkan hal tersebut dalam poin 8 (delapan) wajib melaksanakan penerbitan Sertipikat Hak Milik bagi Penggugat I dan Penggugat II;
10. Segala biaya yang timbul dari proses pemisahan atau pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00225 Kelurahan Kamoro Jaya, sepanjang untuk kepentingan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I, ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I;
11. Segala biaya yang timbul dari proses penerbitan Sertipikat Hak Milik bagi Penggugat I dan Penggugat II, ditanggung oleh Penggugat I dan Penggugat II;
12. Penggugat I dan Penggugat II dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian ini, dihadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim, wajib mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan Para Tergugat II yang tidak turut dalam kesepakatan ini sebagai pihak lawan;

**13.** Terhadap kesepakatan perdamaian sebagian ini Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, sepakat untuk dikuatkan dalam Putusan Perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim;

**14.** Segala biaya yang timbul dalam Perkara Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Demikianlah kesepakatan perdamaian sebagaimana ini ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan diketahui oleh Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN** **Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

**1.** Menghukum kedua belah pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian sebagian yang telah disetujui tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) secara bersama-sama

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, SH, sebagai Hakim Ketua, Muh Irsyad Hasyim S.H dan Muh Khusnul Fauzi S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 23 November 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim,SH

Deddy Thusmanhadi, SH

Muh. Khusnul Fauzi, SH

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	880.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)